



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 424 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**HIBAH 7 (TUJUH) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA  
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat tanggal 19 Desember 2018 Nomor B-95/2/O.1.3/Dek.3/12/2018, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan permohonan hibah kendaraan berupa Kendaraan Dinas Operasional Jeep untuk menunjang kelancaran tugas dan kegiatan operasional lainnya Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa terdapat 7 (tujuh) unit Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dalam menunjang pelayanan operasional, namun masih layak dimanfaatkan oleh Penerima Hibah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 7 (tujuh) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 7 (TUJUH) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU :** Menghibahkan 7 (tujuh) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**  
  
**ANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah  
Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 424 TAHUN 2022

TENTANG

HIBAH 7 (TUJUH) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
KEPADA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Register Barang	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	<p>a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1878 PQH / 2018</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS4J0886053 / 2GDC462714</p>	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000019	515.960.000	
2	<p>a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1879 PQH / 2018</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS4J0886215 / 2GDC464019</p>	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000020	515.960.000	
3	<p>a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1880 PQH / 2018</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS4J0886425 / 2GDC466236</p>	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000021	515.960.000	
4	<p>a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1882 PQH / 2018</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS5J0885879 / 2GDC461050</p>	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000022	515.960.000	

No Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Register Barang	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
5	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000023	515.960.000	
	b. No. Polisi/Tahun : B 1883 PQH / 2018					
	c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS5J0885977 / 2GDC462232					
6	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000024	515.960.000	
	b. No. Polisi/Tahun : B 1884 PQH / 2018					
	c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS5J0886062 / 2GDC462834					
7	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000025	515.960.000	
	b. No. Polisi/Tahun : B 1885 PQH / 2018					
	c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS6J0885857 / 2GDC460801					



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN